



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN
UPTD SD INPRES NGGAWANG

Jalan Cancar- Golo Welu, Nggawang, Desa Pong Lale, Kecamatan Ruteng

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD SD INPRES NGGAWANG
Nomor : 05/I.24.29.79/DS/VII/2023

TENTANG
PETUGAS PENDATAAN POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)

KEPALA UPTD SDI NGGAWANG

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011, dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan tim Pendataan/ Tenaga Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di setiap Satuan Pendidikan;
- b. bahwa tim Pendataan/Operator DAPODIK sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan pengelolaan data pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 18 tahun 2006 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak;
- Memperhatikan : Surat Edaran menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 93107/A5.1/2011 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penyampaian salinan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2011.

Memutuskan

- Menetapkan
- PERTAMA : Menunjuk Petugas Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Sekolah UPTD SD Inpres Nggawang sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Petugas Dapodik sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Melakukan penjarangan data pada satuan pendidikannya masing-masing dengan menggunakan Format F-SEK, F-PTK dan F-PD.
- b. Melakukan entry/input/editing data ke dalam sistem Dapodik secara berkala, setelah mendapat masukan data yang benar, terkini dan terpercaya.
- c. Melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data serta melakukan perbaikan.
- KETIGA : Biaya yang diakibatkan dalam kegiatan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan jika ada kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Nggawang
Pada Tanggal : 17 Juli 2023

Kepala Sekolah

Yohanes Krisostomus Jangkit, S.Pd
NIP. 198509132010011020



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

DINAS PENDIDIKAN

UPTD SD INPRES NGGAWANG

Jalan Cancar- Golo Welu, Nggawang, Desa Pong Lale, Kecamatan Ruteng

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD INPRES NGGAWANG
Nomor : 05/I.24.29.79/DS/VII/2023
Tanggal : 17 Juli 2023

DATA PRIBADI ADMIN/ OPERATOR DAPODIK
SD INPRES NGGAWANG

1.	Nama	RISALDUS BELOK, S.Pd
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Pendidikan Terakhir	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
4.	NUPTK	2244771672130203
5.	Tempat, Tanggal Lahir	Nggawang, 12 September 1993
6.	NIK	5310032906920001
7.	Agama	Katolik
8.	Jabatan Lain	Guru Kelas
9.	Alamat	Nggawang, Desa Pong Lale, Kec Ruteng, Kab.Manggarai
10.	Status Kepegawaian	PPPK
11.	NIP	199309122023211013
12.	Jabatan di Sekolah ini	Operator Dapodik Sekolah

Ditetapkan di : Nggawang
Pada Tanggal : 17 Juli 2023

Kepala Sekolah

Yohanes Krisostomus Jangkit, S.Pd
NIP. 198509132010011020